

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis/Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif* yang mana sebagai kebutuhan penelitian dimasa mendatang. Penelitian Normatif atau Kepustakaan adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang ada.²⁹

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Dalam penelitian ini di tekankan pada permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing di Kota Semarang dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah spesifikasi penelitian secara *in concreto* yaitu peneilian untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk di terapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakan bunyi peraturan hukum itu dapat

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

diketemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan di sebut dengan istilah *illegal research*.³⁰

Spesifikasi pada penelitian ini adalah untuk menemukan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber di mana data di peroleh. Berdasarkan jenis data nya, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang bersifat otoritatif atau memiliki otorita. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan dan risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

³⁰ Ibid, hal,22

f) Prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah, artikel jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.³¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dari dua bahan hukum yang digunakan, yakni didapat dari kamus, ensiklopedia, maupun sumber-sumber lain melalui internet.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari tentang tindak pidana narkoba.

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba di Indonesia dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan

³¹ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

hukum dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan beberapa kesesuaian pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.

3.5. Metode Penyajian Data

Setelah berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, peneliti kemudian akan mengolah, menyusun, dan menyajikan data secara ilmiah dalam bentuk uraian. Dalam proses pengolan data, apabila terdapat data yang kurang relevan maka akan diabaikan agar data yang telah diperoleh mudah dipahami.³² Kemudian data akan diuraikan secara sistematis dan logis, sistematis yang dimaksud adalah menghubungkan data yang diperoleh antara satu dengan lainnya, agar tetap menjadi satu kesatuan utuh secara logika.

Metode penyajian data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul, dalam penelitian ini menjelaskan, Kemudian data akan diuraikan secara sistematis dan logis, mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Semarang. Sistematis yang dimaksud adalah menghubungkan data yang diperoleh antara satu dengan lainnya, agar tetap menjadi satu kesatuan utuh secara logika.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-

³² Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 40.

data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. menggunakan analisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.³³ Cara mengolah data dalam penelitian ini akan dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang dihadapi, sehingga akhirnya akan diketahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika di Kota Semarang. Dalam kajian penelitian ini pada pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang narkotika digunakan untuk menganalisis penegakan hukum pidana narkotika karena dalam unsur-unsur pasal tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008, Hlm. 5.